

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditor pemerintah adalah seorang auditor yang bekerja melayani lembaga-lembaga atau perusahaan milik pemerintah. Beberapa tugas yang harus dikerjakan bagi auditor pemerintah antara lain adalah untuk mengawasi aliran keuangan dan praktek di lembaga atau instansi pemerintahan. Dalam ketentuan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah No.79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PerMendagri No.23/2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tampak bahwa peran dari inspektorat provinsi, kabupaten/kota cenderung hanya sebagai auditor. Untuk meningkatkan nilai tambah keberadaannya, auditor internal dapat pula berperan sebagai konsultan bagi *auditee*-nya. Namun, peran tersebut tidak boleh mengurangi independensinya terhadap audit yang dijalankan.

Untuk mendapatkan hasil audit yang baik, maka untuk menjadi seorang auditor internal di sektor publik harus memiliki persyaratan yaitu memiliki kompetensi, independent, serta cermat dalam melaksanakan tugasnya. Di Indonesia, pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi namun sering kali disalahgunakan oleh beberapa pejabat negeri bahkan oknum organisasi pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan fungsi wewenang

serta ketidakindependenan menjadi salah satu kasus yang kerap terjadi pada beberapa pejabat negara dan oknum organisasi.

Dikutip dari laman <https://tirto.id/eiQw> kasus penyalahgunaan fungsi wewenang serta ketidakindependenan terjadi di BPK RI, yang mana kasus tersebut mengenai surat perintah audit untuk pengelolaan infrastruktur air minum dan sanitasi limbah di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan kementerian terkait. Dimana terdapat temuan laporan keuangan tidak wajar sebesar Rp18 miliar. Namun, jumlah itu berkurang menjadi Rp4,2 miliar. Sebelum perubahan itulah diduga ada permintaan uang dari BPK sebesar Rp2,3 miliar. Kasus itu menambah panjang daftar korupsi yang melibatkan auditor negara.

"Memang masih ada praktik-praktik penyalahgunaan wewenang atau posisi terkait kewenangan melakukan audit dan memberikan pendapat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Selain dari kasus BPK, terdapat kasus suap yang mana melibatkan auditor madya BPK RI yang terbukti menerima suap berbentuk motor Harley Davidson seharga Rp115 juta serta fasilitas hiburan malam. Dengan imbalan itu, auditor madya BPK RI diminta mengubah temuannya terkait Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada PT Jasa Marga. Ia mengubah temuan keuangan Jasa Marga yang tadinya sekitar Rp13 miliar menjadi Rp842,9 juta, dengan rincian pengubahan temuan keuangan pada 2015 Rp526,4 juta dan pada 2016 Rp 316,4 juta.

Bila dilihat dari kasus – kasus tersebut, pentingnya penyelenggaraan negara yang baik harus menjadi perhatian yang sangat serius bagi pemerintah. Pemerintah

harus membenahi kinerja atas penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* yang lebih baik. Transparansi bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan tersebut, selain daripada transparansi hal yang mendukung untuk mencapai *good governance* yang lebih baik salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Fungsi pengawasan internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang mana Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi serta pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan (audit), pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), serta tata kelola (*governance*) organisasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pengendalian tersebut dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pemeriksaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mengadakan Workshop Audit Kinerja yang diadakan secara Hybrid yaitu Online Zoom Meeting dan Offline di Aula Gedung Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada hari Rabu-Kamis tanggal 19 s.d 20 Mei 2021 dan diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD serta perwakilan seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Sesuai komitmen Gerakan **“Inspektrat Belajar”** dan **“Inspektorat yang Kompeten dan Berintegritas”**, kegiatan workshop ini dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kompetensi PNS sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier setiap pegawai kedepannya

terutama peran APIP di bidang audit kinerja pemerintahan.

Audit yang berkualitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan public. Hasil audit yang berkualitas merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai oleh APIP. Kualitas Audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam pencapaian tujuan (Bastian, 2014: 270). Kualitas Audit merupakan suatu tindakan auditor dalam melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang sudah ditetapkan serta melaporkan hasil audit berdasarkan kecukupan bukti yang ada kepada pihak yang memiliki kepentingan. Faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, yaitu Kompetensi, dan Independensi Auditor.

Kompetensi Auditor yakni kepandaian khusus yang dimiliki oleh seorang pemeriksa yang diakui mampu menggunakan teori dan praktik untuk melaksanakan profesinya (Ulum, 2012: 95). Keahlian yang dimiliki seorang auditor harus dijaga dan ditingkatkan agar hasil auditnya berkualitas. Selain kompetensi, seorang auditor juga harus memiliki independensi, yang mana Independensi Auditor adalah suatu pandangan yang tidak berprasangka (*unbiased viewpoint*) saat melaksanakan pengujian, penilaian terhadap hasil penyajian laporan audit (Munawir, 1999:71). Seorang auditor haruslah memiliki sikap independen agar audit yang dihasilkan berkualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih ada oknum organisasi pemerintahan yang tersandung kasus suap.
2. Penyalahgunaan fungsi wewenang dan ketidakindependenan menjadi factor utama terjadinya kasus suap dikalangan organisasi pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar berpengaruh kompetensi terhadap kualitas audit.
2. Seberapa besar berpengaruh independensi terhadap kualitas audit.
3. Seberapa besar berpengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari

Kompetensi serta Independensi auditor Inspektorat Provinsi Jawa Barat terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan. Serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Jenjang Strata Satu di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini sendiri dikembangkan lebih lanjut dengan maksud :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun beberapa kegunaan dari penelitian ini, antara lain :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan audit terkait kompetensi dan independensi auditor yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan dengan mengangkat studi kasus Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.”

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, memecahkan suatu masalah , membuat keputusan dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.6 Kerangka Pemikiran

1.6.1 Landasan Teori

Permendagri No.13 tahun 2006 pasal 308, dikatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, *good governance* dan *clean government* diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi inspektorat daerah yaitu melakukan pengawasan keuangan. Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan Badan Usaha Daerah, pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian ganti rugi, serta inventarisasi

dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.

Auditing sektor publik memiliki peran penting dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui auditing sektor publik, dapat dilakukan tindakan pendeteksian dan pencegahan atas berbagai praktik korupsi, penyelewengan, pemborosan, dan kesalahan dalam pengelolaan sumber daya publik serta penyelamatan aset-aset negara.

Auditing sektor publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tetapi auditing sektor publik saja tidak cukup, sebab auditor memiliki keterbatasan kewenangan. Kewenangan auditor sebatas melakukan pemeriksaan, memberikan opini serta menyampaikan temuan-temuan audit dalam laporan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, auditing sektor publik harus didukung oleh aparat penegak hukum yang lain seperti kejaksaan, kepolisian, dan kehakiman.

Auditor sektor publik juga tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi perencanaan. Terkait dengan hal ini, auditor sektor publik harus didukung oleh lembaga legislatif yang berwenang melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian untuk mewujudkan *good governance*, maka semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif, yudikatif, penegak hukum, dan auditor harus bersih, kompeten, dan profesional. Dalam hubungannya dengan masyarakat, auditing sektor publik berperan sebagai pemegang fungsi attestasi berupa pemberian opini auditor. Fungsi attestasi adalah untuk memberikan jaminan yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan manajemen.

Dengan demikian auditing sektor publik pada dasarnya berperan dalam mewakili dan melindungi kepentingan rakyat dan pemangku kepentingan lainnya dari memperoleh informasi keuangan yang salah dan menyesatkan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN (Paragraf 7) disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Hal pengukuran kualitas audit memerlukan indikator-indikator antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis yang dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Probabilitas auditor untuk menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*, tergantung pada kemampuan teknis, independensi auditor dan kompetensi yang dimiliki auditor.


Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan terhadap objek yang akan diaudit berupa pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat kompetensi auditor. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat, intuitif, seksama dan jarang melakukan kesalahan.

Selain kompetensi, seorang auditor juga harus memiliki independensi. Independensi merupakan terjemahan kata *independence* yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh orang lain atau benda, tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Independensi Auditor adalah suatu pandangan yang tidak berprasangka (*unbiased viewpoint*) saat melaksanakan pengujian, penilaian terhadap hasil penyajian laporan audit (Munawir, 1999:71). Seorang auditor harus memiliki sikap independen agar audit yang dihasilkan berkualitas sehingga dapat menghasilkan kualitas audit yang baik.

Kualitas audit adalah karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Kualitas audit berhubungan dengan seberapa baik sebuah pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Simanjuntak (2008), **kualitas audit** adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan.

Adapun kerangka Pemikiran yang sebagai berikut :



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

1.6.2 Studi Empiris

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merujuk pada hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk table dibawah ini :

Tabel 1.1
Studi Empiris

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kristianto dkk., (2020)	Pengaruh Independens Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Auditor Sebagai Variabel Moderasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi dan Motivasi berpengaruh terhadap Kualitas Audit, 2. Independensi dan Motivasi secara bersama-sama berpengaruh Terhadap Kualitas Audit, 3. Independensi auditor terhadap kualitas audit yang yang di moderasi oleh motivasi auditor memiliki hasil yang positif dan signifikan.
2.	Sumarni, (2020)	Independensi Auditor, Etika Profesi, dan Pengalaman auditor Terhadap Kualitas Audit.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Independensi Auditor dan Etika Profesi berpengaruh terhadap Kualitas Audit, 2. Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

3.	Pratiwi dkk, (2020)	Pengaruh Profesionalisme, Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali.	1. Profesionalisme dan Independensi Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit, 2. Kompetensi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
4.	Patamani, (2020)	Pengaruh Pengalaman Auditor dan Ketaatan Standar Audit Terhadap Kualitas Audit.	1. Pengalaman auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, 2. Ketaatan standar auditor berpengaruh terhadap kualitas audit.
5.	Srimindarti dkk., (2020)	Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.	1. Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, 2. Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, 3. Etika audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

1.6.3 Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2017:63)** pengertian hipotesis yaitu:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Hipotesis yang dapat disajikan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran dalam penelitian yaitu:

“ Kompetensi dan independensi berpengaruh terhadap kualitas audit baik secara parsial ataupun simultan. “

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.7.1 Lokasi

Penelitian akan dilakukan pada sejumlah auditor internal yang ada di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.7.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dalam kurun waktu bulan Maret 2022 s/d Agustus 2022.